



P U T U S A N

No. 1177 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MARYANTO BAHRIE alias CEKER;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 07 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cut Mutiah RT.002 / 009, Kelurahan
Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur,
Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.1177 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juni 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 109 / 2014 / 1177 K / Pid.Sus.An / PP / 2014 / MA. tanggal 19 Agustus 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 110 / 2014 / 1177 K / Pid.Sus.An / PP / 2014 / MA. tanggal 19 Agustus 2014, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Maryanto Bahrie alias Ceker pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di Jalan Cut Mutiah RT.002/009, Kel.Margahayu, Kec.Bekasi Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa bersama teman-teman, yaitu Yogi Firmanyah alias Yogi, Budiman alias Diman dan Riyanto Gunawan alias Yanto (ketiganya berkas terpisah) Acil (belum tertangkap), Candra (belum tertangkap) nongkrong / duduk di pinggir Jalan Cut Mutia, perempatan Rawa Semut Bekasi Timur sambil minum-minuman beralkohol jenis ginseng, tidak berapa lama Para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut melihat sekelompok pemuda berjalan kaki yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang datang dari arah Unisma, di mana kelompok pemuda yang datang dari arah Unisma tersebut ada yang membawa bendera Regge diikatkan dengan sebilah bambu. Dan tepat di atas Jembatan Rawa Semut tersebut teman Terdakwa yang bernama Candra (belum tertangkap) mengatakan mau meminta uang kepada kelompok pemuda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas jembatan tersebut dengan alasan untuk menambah membeli minuman;

Kemudian Terdakwa III Riyanto Gunawan alias Yanto bin Iwan dan Candra (belum tertangkap) dan Acil (belum tertangkap) berjalan ke arah rombongan pemuda yang berada di atas jembatan tersebut dan pada saat kedua temannya Terdakwa tersebut meminta uang kepada rombongan pemuda/korban, Terdakwa melihat telah terjadi keributan, karena adanya keributan kemudian Gondrong (belum tertangkap) ikut mendatangi rombongan pemuda korban tersebut. Karena adanya keributan, rombongan pemuda yang ada di atas jembatan tadi berlarian ke arah Terminal Bekasi dan pada saat itu Terdakwa Maryanto Bahrie alias Ceker Budiman alias Diman, Yogi Firmansyah alias Yogi, Lucky (belum tertangkap), Eko (belum tertangkap) dan Candra (belum tertangkap) yang masih nongkrong di pinggir Jalan Cut Mutia tersebut ikut mengejar rombongan pemuda yang berlari ke arah Terminal Bekasi tersebut, dan tepat di depan Warteg lampu merah di jalan tersebut teman-teman Terdakwa, yaitu Yogi Firmansyah alias Yogi dan Eko sempat memukuli rombongan pemuda korban tersebut dan Terdakwa bersama teman-temannya yang lain masih tetap mengejar sebagian rombongan pemuda yang lari ke arah terminal tersebut, dan sampai di depan kampus STBA JIA, yang mengejar rombongan pemuda hanya tinggal Budiman alias Diman, Riyanto Gunawan alias Yanto dan Gondrong;

Pada saat mengejar rombongan pemuda tersebut Terdakwa Maryanto Bahrie alias Ceker sempat berhenti di pool bus untuk mengambil sebilah pisau yang disimpan di bawah pohon di pool tersebut dan Terdakwa memegang gagang pisau tersebut dengan tangan kanannya dengan posisi pisau ditempelkan di lengan, dan Gondrong menunggu di pinggir jalan sementara Riyanto alias Yanto tetap mengejar selanjutnya Terdakwa bersama Budiman dan Gondrong kembali mengejar kelompok pemuda yang lari tersebut. Setelah sampai di SPBU (pom bensin) Terdakwa mencari rombongan pemuda yang lari tadi dan melihat rombongan pemuda korban berjumlah 4 (empat) orang memasuki angkot yang sedang mengisi bensin. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "Drong, ini bocahnya, Drong", kemudian Gondrong masuk ke dalam angkot koasi tersebut dengan memegang bambu yang ada bendera

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.1177 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reganya di mana dalam angkot koasi tersebut sudah ada rombongan pemuda yang tadi lari;

Kemudian Terdakwa Maryanto Bahrie alias Ceker masuk ke dalam angkot sambil mengatakan “turun gak lu semua, kalau gak turun gua matiin lu”, tetapi korban Muhammad Sulaeman alias Oleh dan Umar dan 2 (dua) orang temannya tidak mau turun. Selanjutnya Terdakwa sambil berdiri di pintu angkot koasi menghampiri korban Umar dan duduk di samping kiri korban Umar, kemudian Terdakwa langsung mengangkat tangannya dengan pisau yang sudah terhunus dan menghujam pisau tersebut ke punggung korban Umar sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika angkot sudah berjalan kembali Terdakwa Maryanto Bahrie alias Ceker menghujam pisaunya tersebut ke punggung korban Umar sebanyak 2 (dua) kali, dan Gondrong dengan bambu yang ada di tangannya menusuk korban Muhammad Sulaeman alias Oleh duduk sendirian di sebelah kanan.

Selanjutnya korban Muhammad Sulaeman alias Oleh bersama korban Umar dan Aji dan Andika mendorong Gondrong dan kemudian lari dari angkot menuju lampu merah arah keluar terminal bus dan Terdakwa kembali mengejar korban Muhammad Sulaeman alias Oleh dan sampai di tikungan prapatan Terdakwa menemukan korban Muhammad Sulaeman alias Oleh dan menarik bajunya, selanjutnya Terdakwa menusuk dengan pisau yang dipegang Terdakwa dan mengenai punggungnya Muhammad Sulaeman alias Oleh, dan Gondrong, Budiman alias Diman dan Riyanto Gunawan alias Yanto memukuli korban Muhammad Sulaeman alias Oleh dan ketika Terdakwa Maryanto Bahrie alias Ceker hendak menusukkan kembali pisaunya, Gondrong merebut pisau yang di tangan Terdakwa dan kembali mengejar korban Umar yang telah ditusuk Terdakwa di dalam angkot tersebut dan ketika sampai di depan Kantor Notaris, korban Muhammad Sulaeman alias Oleh berhasil ditemukan oleh Gondrong dan ketika hendak menusukkan pisau yang telah diambilnya dari tangan Terdakwa, korban Muhammad Sulaeman alias Oleh sempat mempertahankan dirinya dengan berusaha merebut pisau dengan menggunakan tangannya hingga berdarah dan Gondrong berhasil mempertahankan pisaunya dan korban Muhammad Sulaeman alias Oleh berlari menuju ke toko minyak wangi tetapi Gondrong masih sempat menendang korban hingga terjatuh dan korban Muhammad Sulaeman alias Oleh tergeletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di toko minyak wangi tersebut dengan luka tusukan, sedangkan korban Umar sudah tergeletak berlumuran darah di depan terminal;

Selanjutnya Terdakwa Maryanto Bahrie alias Ceker berlari ke arah gang di samping Hotel Merdeka. Setelah sampai di terminal, Terdakwa menunggu Gondrong, Budiman alias Diman dan Riyanto Gunawan alias Yanto dan kembali berjalan menuju tempat Terdakwa Maryanto Bahrie alias Ceker biasa ngumpul-ngumpul sesama pengamen di prapatan lampu merah Rawa Semut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Maryanto Bahrie alias Ceker pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2014 sekitar Jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di Jalan Cut Mutiah RT.002/009, Kel.Margahayu, Kec. Bekasi Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa bersama teman-teman, yaitu Yogi Firmanyah alias Yogi, Budiman alias Diman dan Riyanto Gunawan alias Yanto (ketiganya berkas terpisah), Acil (belum tertangkap), Candra (belum tertangkap) nongkrong / duduk di pinggir Jalan Cut Mutia, perempatan Rawa Semut Bekasi Timur sambil minum-minuman beralkohol jenis ginseng. Tidak berapa lama Terdakwa bersama teman-temannya tersebut melihat sekelompok pemuda berjalan kaki yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang datang dari arah Unisma, di mana kelompok pemuda yang datang dari arah Unisma tersebut ada yang membawa bendera Regge diikatkan dengan sebilah bamboo, dan tepat di atas jembatan Rawa Semut tersebut teman Terdakwa yang bernama Candra (belum tertangkap) mengatakan mau meminta uang kepada kelompok pemuda yang berada di atas jembatan tersebut dengan alasan untuk menambah membeli minuman;

Kemudian Candra dan Riyanto (berkas terpisah) dan Acil (belum tertangkap) berjalan ke arah rombongan pemuda yang berada di atas jembatan tersebut, dan pada saat kedua temannya Terdakwa tersebut meminta uang

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.1177 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada rombongan pemuda/korban, Terdakwa melihat telah terjadi keributan, karena adanya keributan kemudian Gondrong (belum tertangkap) ikut mendatangi rombongan pemuda/korban tersebut. Karena adanya keributan rombongan pemuda yang ada di atas jembatan tadi berlarian ke arah Terminal Bekasi dan pada saat itu Terdakwa Maryanto Bahrie alias Ceker Budiman alias Diman, Yogi Firmansyah alias Yogi, Lucky (belum tertangkap), Eko (belum tertangkap) dan Candra (belum tertangkap) yang masih nongkrong di pinggir Jalan Cut Mutia tersebut ikut mengejar rombongan pemuda yang berlari ke arah Terminal Bekasi tersebut, dan tepat di depan Warteg lampu merah di jalan tersebut teman-teman Terdakwa, yaitu Yogi Firmansyah alias Yogi dan Eko sempat memukuli rombongan pemuda korban tersebut dan Terdakwa bersama teman-temannya yang lain masih tetap mengejar sebagian rombongan pemuda yang lari ke arah terminal tersebut, dan sampai di depan kampus STBA JIA yang mengejar rombongan pemuda hanya tinggal Budiman alias Diman, Riyanto Gunawan alias Yanto dan Gondrong;

Pada saat mengejar rombongan pemuda tersebut Terdakwa Maryanto Bahrie alias Ceker sempat berhenti di pool bus untuk mengambil sebilah pisau yang disimpan di bawah pohon di pool tersebut dan Terdakwa memegang gagang pisau tersebut dengan tangan kanannya dengan posisi pisau ditempelkan di lengan, dan Gondrong menunggu di pinggir jalan sementara Riyanto alias Yanto tetap mengejar, selanjutnya Terdakwa bersama Budiman dan Gondrong kembali mengejar kelompok pemuda yang lari tersebut. Setelah sampai di SPBU (pom bensin) Terdakwa mencari rombongan pemuda yang lari tadi dan melihat rombongan pemuda korban berjumlah 4 (empat) orang memasuki angkot yang sedang mengisi bensin. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "Drong, ini bocahnya, Drong", kemudian Gondrong masuk ke dalam angkot koasi tersebut dengan memegang bambu yang ada bendera regenya di mana dalam angkot koasi tersebut sudah ada rombongan pemuda yang tadi lari;

Kemudian Terdakwa Maryanto Bahrie alias Ceker masuk ke dalam angkot sambil mengatakan "turun gak lu semua, kalau gak turun gua matiin lu", tetapi korban Muhammad Sulaeman alias Oleh dan Umar dan 2 (dua) orang temannya tidak mau turun. Selanjutnya Terdakwa sambil berdiri di pintu angkot koasi menghampiri korban Umar dan duduk di samping kiri korban Umar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung mengangkat tangannya dengan pisau yang sudah terhunus dan menghujam pisau tersebut ke punggung korban Umar sebanyak 1(satu) kali. Dan ketika angkot sudah berjalan kembali Terdakwa Maryanto Bahrie alias Ceker menghujam pisaunya tersebut ke punggung korban Umar sebanyak 2 (dua) kali, dan Gondrong dengan bambu yang ada di tangannya menusuk korban Muhammad Sulaeman alias Oleh duduk sendirian di sebelah kanan;

Selanjutnya korban Muhammad Sulaeman alias Oleh bersama korban Umar dan Aji dan Andika mendorong Gondrong dan kemudian lari dari angkot menuju lampu merah arah keluar terminal bus dan Terdakwa kembali mengejar korban Muhammad Sulaeman alias Oleh dan sampai di tikungan prapatan Terdakwa menemukan korban Muhammad Sulaeman alias Oleh dan menarik bajunya, selanjutnya Terdakwa menusuk dengan pisau yang dipegang Terdakwa dan mengenai punggungnya Muhammad Sulaeman alias Oleh. Dan Gondrong, Budiman alias Diman dan Riyanto Gunawan alias Yanto memukuli korban Muhammad Sulaeman alias Oleh, dan ketika Terdakwa Maryanto Bahrie alias Ceker hendak menusukkan kembali pisaunya Gondrong merebut pisau yang di tangan Terdakwa dan kembali mengejar korban Umar yang telah ditusuk Terdakwa di dalam angkot tersebut dan ketika sampai di depan Kantor Notaris korban Muhammad Sulaeman alias Oleh berhasil ditemukan oleh Gondrong dan ketika hendak menusukkan pisau yang telah diambilnya dari tangan Terdakwa, korban Muhammad Sulaeman alias Oleh sempat mempertahankan dirinya dengan berusaha merebut pisau dengan menggunakan tangannya hingga berdarah dan Gondrong berhasil mempertahankan pisaunya dan korban Muhammad Sulaeman alias Oleh berlari menuju ke toko minyak wangi tetapi Gondrong masih sempat menendang korban hingga terjatuh dan korban Muhammad Sulaeman alias Oleh tergeletak di toko minyak wangi tersebut dengan luka tusukan. Sedangkan korban Umar sudah tergeletak berlumuran darah di depan terminal. Dan selanjutnya Terdakwa Maryanto Bahrie alias Ceker berlari ke arah gang di samping Hotel Merdeka. Setelah sampai di terminal Terdakwa menunggu Gondrong, Budiman alias Diman dan Riyanto Gunawan alias Yanto dan kembali berjalan menuju tempat Terdakwa Maryanto Bahrie alias Ceker biasa ngumpul-ngumpul sesama pengamen di prapatan lampu merah Rawa Semut;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.1177 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Maryanto Bahrie alias Ceker bersama Gondrong (belum tertangkap), Budiman alias Diman, Riyanto Gunawan alias Yanto dan Yogi Firmanyah (ketiganya berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar Jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di Jalan Cut Mutiah Rt.002/009, Kel. Margahayu, Kec.Bekasi Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan kekerasan itu menyebabkan matinya orang”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa bersama teman-teman, yaitu Yogi Firmanyah alias Yogi, Budiman alias Diman dan Riyanto Gunawan alias Yanto (ketiganya berkas terpisah), Acil (belum tertangkap), Candra (belum tertangkap) nongkrong / duduk di pinggir Jalan Cut Mutia, perempatan Rawa Semut Bekasi Timur sambil minum-minuman beralkohol jenis ginseng. Tidak berapa lama Terdakwa bersama teman-temannya tersebut melihat sekelompok pemuda berjalan kaki yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang datang dari arah Unisma, di mana kelompok pemuda yang datang dari arah Unisma tersebut ada yang membawa bendera Regge diikatkan dengan sebilah bamboo, dan tepat di atas jembatan Rawa Semut tersebut teman Terdakwa yang bernama Candra (belum tertangkap) mengatakan mau meminta uang kepada kelompok pemuda yang berada di atas jembatan tersebut dengan alasan untuk menambah membeli minuman;

Kemudian Candra dan Riyanto (berkas terpisah) dan Acil (belum tertangkap) berjalan ke arah rombongan pemuda yang berada di atas jembatan tersebut, dan pada saat kedua temannya Terdakwa tersebut meminta uang kepada rombongan pemuda/korban, Terdakwa melihat telah terjadi keributan karena adanya keributan kemudian Gondrong (belum tertangkap) ikut mendatangi rombongan pemuda/korban tersebut. Dan pada saat bersamaan, rombongan pemuda tadi berlarian ke arah terminal Bekasi dan pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Maryanto Bahrie alias Ceker Budiman alias Diman, Yogi Firmansyah alias Yogi, Lucky (belum tertangkap), Eko (belum tertangkap) dan Candra (belum tertangkap) yang masih nongkrong di pinggir Jalan Cut Mutia tersebut ikut mengejar rombongan pemuda yang berlari ke arah Terminal Bekasi tersebut. Dan di depan Warteg yang ada di jalan tersebut teman-teman Terdakwa, yaitu Yogi Firmansyah alias Yogi dan Eko sempat memukuli rombongan pemuda tersebut namun Terdakwa bersama teman-temannya yang lain masih tetap mengejar rombongan pemuda yang lari tersebut dan tepat di depan kampus STBA JIA yang mengejar rombongan pemuda hanya tinggal Budiman alias Diman, Riyanto Gunawan alias Yanto dan Gondrong. Dan pada saat mengejar rombongan pemuda tersebut Terdakwa sempat berhenti di pool bus untuk mengambil sebilah pisau yang disimpan di bawah pohon di pool tersebut dan Terdakwa memegang gagang pisau tersebut dengan tangan kanannya dengan posisi sisi pisau ditempelkan di lengan, dan Gondrong menunggu di pinggir jalan dan Riyanto alias Yanto tetap mengejar, selanjutnya Terdakwa bersama Budiman dan Gondrong kembali mengejar kelompok pemuda yang lari tersebut;

Setelah sampai di SPBU (pom bensin) Terdakwa mencari rombongan pemuda yang lari tadi dan melihat rombongan pemuda menaiki angkot koasi yang sedang mengisi bensin. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "Drong, ini bocahnya, Drong", kemudian Gondrong masuk ke dalam angkot koasi tersebut dengan memegang bambu yang ada bendera reagenya di mana dalam angkot koasi tersebut sudah ada rombongan pemuda yang tadi lari. Kemudian Terdakwa Maryanto Bahrie alias Ceker masuk ke dalam angkot sambil mengatakan "turun gak lu semua, kalau gak turun gua matiin lu", tetapi korban Muhammad Sulaeman alias Oleh dan Umar dan 2 (dua) orang temannya tidak mau turun. Selanjutnya Terdakwa sambil berdiri di pintu angkot koasi menghampiri korban dan Terdakwa duduk di samping kiri para korban, kemudian Terdakwa langsung mengangkat tangannya dengan pisau yang sudah terhunus dan menghujam pisau tersebut ke punggung korban Umar sebanyak 1 (satu) kali. Dan ketika angkot sudah berjalan kembali Terdakwa Maryanto Bahrie alias Ceker menghujam pisaunya tersebut ke punggung korban Umar sebanyak 2 (dua) kali. Dan Gondrong dengan bambu yang ada di

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.1177 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya menusuk korban Muhammad Sulaeman alias Oleh duduk sendirian di sebelah kanan;

Selanjutnya korban Umar dan korban Muhammad Sulaeman alias Oleh bersama temannya Aji dan Andika mendorong Gondrong agar keluar dari angkot dan berlari menuju lampu merah dan Terdakwa kembali mengejar korban Umar dan sampai di tikungan Terdakwa menemukan korban Muhammad Sulaeman alias Oleh dan menarik bajunya selanjutnya Terdakwa menusuk dengan pisau yang dipegang Terdakwa dan mengenai punggungnya Muhammad Sulaeman alias Oleh. Dan Gondrong, Budiman alias Diman dan Riyanto Gunawan alias Yanto memukuli korban Muhammad Sulaeman alias Oleh dan ketika Terdakwa hendak menusukkan kembali pisaunya Gondrong merebut pisau yang di tangan Terdakwa dan kembali mengejar korban Umar yang telah ditusuk Terdakwa di dalam angkot tersebut dan ketika sampai di depan Kantor Notaris korban Muhammad Sulaeman alias Oleh berhasil ditemukan oleh Gondrong dan ketika hendak menusukkan pisau yang telah diambilnya dari tangan Terdakwa, korban Muhammad Sulaeman alias Oleh sempat mempertahankan dirinya dengan berusaha menarik pisau tersebut hingga jari tangannya terluka dan Gondrong berhasil mempertahankan pisaunya dan korban Muhammad Sulaeman alias Oleh berlari menuju ke toko minyak wangi tetapi Gondrong masih sempat menendang korban hingga terjatuh. Dan selanjutnya Terdakwa Maryanto Bahrie alias Ceker berlari ke arah gang di samping Hotel Merdeka. Setelah sampai di terminal Terdakwa menunggu Gondrong, Budiman alias Diman dan Riyanto Gunawan alias Yanto dan bersama-sama kembali berjalan menuju tempat Terdakwa biasa ngumpul-ngumpul sesama pengamen di prapatan lampu merah Rawa Semut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) ke 3e KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 14 April 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maryanto Bahrie alias Ceker terbukti bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum bersama-sama telah melakukan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) ke-3e KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti 1 (satu) potong kaos warna hijau lumut bertuliskan Modern Style, 1 potong celana pendek warna hijau kombinasi putih dan hitam merk Boxer, 1 potong kaos bertuliskan Bob Marley warna merah kombinasi putih kuning dan hijau bermotifkan batik, 1 potong celana dalam warna ungu merk CR 7, 1 potong celana dalam warna hijau merk QQ, 1 potong celana Jeans warna krem Skinny Fit, 1 potong jaket bahan parasut warna hitam merk Nike dan 1 buah topi warna merah bertuliskan Etnis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar ongkos perkara Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 300 / Pid.B / 2014 / PN.Bks. tanggal 16 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARYANTO BAHRIE alias CEKER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna hijau lumut bertuliskan Modern Style
 - 1 potong celana pendek warna hijau kombinasi putih dan hitam merk Boxer;
 - 1 potong kaos bertuliskan Bob Marley warna merah kombinasi putih kuning dan hijau bermotifkan batik;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.1177 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 potong celana dalam warna ungu merk CR 7;
- 1 potong celana dalam warna hijau merk QQ;
- 1 potong celana Jeans warna krem Skinny Fit;
- 1 potong jaket bahan parasut warna hitam merk Nike dan 1 buah topi warna merah bertuliskan Etnis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 149 / Pid.Sus / 2014 / PT BDG tanggal 02 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa MARYANTO BAHRIE alias CEKER;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 April 2014 Nomor : 300/Pid.B/2014/PN.Bks. yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, perintah tetap dalam tahanan rutan dan pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MARYANTO BAHRIE alias CEKER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) potong kaos warna hijau lumut bertuliskan Modern Style;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 potong celana pendek warna hijau kombinasi putih dan hitam merk Boxer;
- 1 potong kaos bertuliskan Bob Marley warna merah kombinasi putih kuning dan hijau bermotifkan batik;
- 1 potong celana dalam warna ungu merk CR 7, 1 potong celana dalam warna hijau merk QQ;
- 1 potong celana Jeans warna krem Skinny Fit;
- 1 potong jaket bahan parasut warna hitam merk Nike dan 1 buah topi warna merah bertuliskan Etnis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 12 / KASASI / AKTA.PID / 2014 / PN.Bks. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Juli 2014 Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2014) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Juli 2014 dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.1177 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara *a quo* dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Maryanto Bahrie alias Ceker telah melakukan kekeliruan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya rasa keadilan di mata masyarakat pada umumnya dan bagi Terdakwa pada khususnya, karena telah salah melakukan hal-hal sebagaimana Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, dengan keterangan sebagai berikut:

A. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

- Di dalam mengambil keputusan Pengadilan Negeri Bekasi tidak pernah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sebagaimana di dalam peraturan hukum bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum di saat BAP di penyidikan, dan hal tersebut dapat dibuktikan di pengadilan, karena Terdakwa dituntut hukuman lima tahun ke atas maka Terdakwa wajib didampingi Pengacara Pasal 56 Ayat (1) KUHAP. Adapun yang terdapat dalam (Vide amar putusan No.149/Pid.Sus/2014/PT.BDG hal. 14 alinea 2) yang menyatakan :

"menimbang bahwa mengenai alasan keberatan kesatu, putusan Hakim Tingkat Pertama harus batal demi hukum karena mengabaikan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, menurut Pengadilan Tinggi setelah meneliti dengan seksama berkas perkara ini, ternyata dalam proses penyidikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasehat hukum sudah dipenuhi penyidik Kepolisian Sektor Bekasi Timur sesuai surat tanggal 28 Januari 2014 telah meminta pada kantor Bustami, S.H & Rakan untuk mendampingi Terdakwa sebelum proses penyidikan selanjutnya Pihak Law Office Bustami, S.H & Associates bersedia mendampingi / memberi bantuan hukum secara cuma-cuma, seperti tertuang dalam Surat Kuasa tanggal 28 Januari 2014 antara Pemberi Kuasa Terdakwa (cap jempol) dengan Penerima Kuasa Bustami Herian SAAD, S.H, dengan demikian alasan keberatan kesatu harus ditolak";

Sebagaimana bunyi amar putusan tersebut kami Penasehat Hukum Terdakwa sangat tidak sependapat, karena pada saat di persidangan kami telah membuktikan bahwa Penasehat Hukum yang tercantum di atas tidak pernah hadir pada saat proses penyidikan, dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan baik Pengadilan Negeri Bekasi maupun Pengadilan Tinggi Bandung hal ini tidak pernah dipertimbangkan;

- Selain itu Surat Kuasa tanggal 28 Januari 2014 yang ditandatangani antara Pemberi Kuasa Terdakwa (cap jempol) dengan Penerima Kuasa Bustami Herian SAAD, S.H adalah cacat hukum, karena Terdakwa adalah anak-anak yang secara hukum tidak cakap membuat perjanjian atau perikatan sebagaimana bunyi Pasal 1330 KUHPerdata. Bahwa anak-anak tidak dapat melakukan perjanjian sendiri atau perbuatan hukum sendiri, sehingga karena proses pendampingan kuasa hukum yang tidak pernah ada dan surat kuasa yang cacat hukum, sedangkan hal tersebut menjadi dasar penyidikan, dakwaan dan berlanjut pada putusan Hakim maka haruslah putusan tersebut batal demi hukum;

B. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara *a quo* kurang adanya pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);
- Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di Pledoi dan memori banding bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak pernah dalam amar putusannya mempertimbangkan fakta persidangan, yaitu seperti

- Dalam pemeriksaan Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah melanggar Pasal 166 KUHP baik Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum cenderung memaksakan /mengarahkan Terdakwa dan saksi *a charge* untuk memberikan keterangan sesuai dengan BAP Penyidikan dan dakwaan;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa Terdakwa melanggar Pasal 8 UU No.14 Tahun 1970, karena Hakim dalam memeriksa Terdakwa cenderung memaksakan agar Terdakwa membenarkan Terdakwa bahwa bahkan sering mengeluarkan pernyataan bahwa memang Terdakwalah yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut;

- Majelis Hakim dalam memutus perkara Majelis Hakim Pengadilan Negeri melanggar Pasal 1 Ayat (1) KUHP "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangan-undangan

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.1177 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan" Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang menangani Terdakwa Maryanto Bahri alias Ceker melanggar Pasal 6 Ayat (2) UU No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyatakan "tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya"" sebagaimana dalam faktanya bahwa Terdakwa hanya menusuk satu kali dan setelah itu korban masih bisa lari, dan dari keterangan tersebut seharusnya menurut kami alangkah bijaknya jika Hakim melarikan ke Pasal 351 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, bukan sebaliknya merubah pasal yang malahan memberatkan Terdakwa yang mengakibatkan ruginya Terdakwa dalam proses pembelaan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP menyatakan "Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi Terdakwa";

- Fakta persidangan semua keterangan saksi dari Jaksa atau saksi yang memberatkan menyatakan hanya melihat Terdakwa sekali menusuk salah satu dari korban, di bagian bahu.
- Fakta persidangan juga menyatakan bahwa Terdakwa hanya diajak oleh teman Terdakwa yang lain, itupun karena solidaritas antar teman, karena teman Terdakwa yang bernama Gondrong mengatakan bahwa ada teman Terdakwa yang dipukuli korban;
- Fakta persidangan juga membuktikan adanya kesalahan hasil *Visum et Repertum* yang mana visum dilakukan sebelum kejadian. (Vide hal-1 lembaran Hasil Visum Umar dan Hasil Visum Soleh, yang menyatakan "pada tanggal dua puluh lima Januari tahun dua ribu empat belas pukul nol lima titik tiga puluh waktu Indonesia bagian barat") yang berarti pagi hari pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2014, sedangkan kejadian baru terjadi tanggal 25 Januari 2014 jam 19.00 Wib. (Vide hal-1 Surat Dakwaan alinea 1 dan Vide hal-1,2,3 Surat Tuntutan pada keterangan saksi) yang menyatakan tanggal 25 Januari 2014 jam 19.30 Wib;
- Fakta persidangan penerapan pasal yang salah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta persidangan bahwa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah selesai sebelum mendengarkan keterangan Terdakwa;
- Mengingat Pasal 185 Ayat (1) KUHP menyatakan "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan" dan mengingat kegunaan Surat Dakwaan bagi Hakim menurut Yahya Harahap (1988; 415) menyatakan bahwa putusan perkara pidana dalam teori maupun praktek sangat bergantung pada Surat Dakwaan, oleh karena Surat Dakwaan merupakan landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka persidangan, dan kemudian menjadi landasan bagi Hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dan putusan yang dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 68K/KR/1973 tanggal 16 Desember 1976 menyatakan bahwa putusan Hakim wajib mendasarkan pada rumusan Surat Dakwaan;
- Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara *a quo* hanya berdasarkan kepada surat dakwaan yang cacat hukum dan mengesampingkan fakta persidangan atau mengesampingkan Pasal 185 Ayat (1) KUHP;

C. Pengadilan dalam memutus perkara *a quo* telah melampaui batas wewenangnya.

Sebagaimana pertimbangan Hakim dalam (Vide Putusan No.149 / Pid.Sus / 2014 / PT.Bdg. Hal-14 alinea 4 menyatakan)

"Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan kedua, Hakim Tingkat Pertama keliru/salah memutus karena merubah sendiri Pasal dakwaan alternative Kedua, yakni dari Pasal 170 Ayat (1) ke 3e KUHP menjadi Pasal 170 Ayat (2) ke 3e KUHP, sebab Pasal 170 Ayat (1) ke 3e KUHP tersebut tidak ada dalam KUHP. terhadap argumentasi ini, Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sebab rasionya untuk meluruskan pasal dakwaan yang keliru dikutip oleh Jaksa Penuntut Umum".

Sebagaimana bunyi pertimbangan Hakim di atas kami tidak sependapat, karena dari uraian pertimbangan Hakim di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Tinggi Bandung sudah sangat melampaui wewenang dalam memutus, sebab menafsirkan pasal dan ketentuan peraturan yang telah ada, dan hal tersebut melanggar

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.1177 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 Ayat (2) ke (b) dan Surat Edaran Jaksa Agung RI No.SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 yang dijabarkan dengan Surat Edaran JAM Pidum No.B-607/E/11/1993 tanggal 22 November 1994. Tapi jika memang perubahan pasal tersebut dapat dibenarkan, jadi buat apa Pasal 143 Ayat (2) ke (b) dan Surat Edaran Jaksa Agung RI No.SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 yang dijabarkan dengan Surat Edaran JAM Pidum No.B-607/E/11/1993 tanggal 22 November 1994 yang mewajibkan Jaksa Penuntut Umum harus profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai Abdi Negara.

Aparatur Negara saja melanggar undang-undang dan peraturan dapat dibenarkan, tapi kenapa ketika masyarakat yang tidak tahu dengan undang-undang dan peraturan dan bahkan kehidupan mereka yang seharusnya jadi tanggung jawab Negara berbuat melakukan kesalahan harus dihukum seberat-beratnya;

Sebagaimana bunyi pertimbangan Hakim dalam Putusannya (Vide Putusan No.149/Pid.Sus/2014/PT.BDG Hal-14 Alinea 5)

"Menimbang, bahwa meskipun dakwaan alternative Kedua menyebutkan Pasal 170 Ayat (1) ke 3e, namun pasal itu tidak bisa dibaca/ditafsirkan secara letterlijke saja tetapi harus dikaitkan konteks mengenai uraian unsur-unsurnya, baik pada surat tuntutan pidana maupun pada pertimbangan Hakim. Dalam surat tuntutan pidana, memang menyebutkan Pasal 170 Ayat (1) ke-3 e KUHP, namun uraian pasal dimaksud secara jelas dan tegas menyebut unsur-unsur antara lain barang siapa, di muka umum dan bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya orang tersebut. Demikian pula dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, unsur-unsur pasal yang diuraikan dan dipertimbangkan adalah unsur yang mengacu pada Pasal Ayat (2) ke 3e KUHP. Dengan demikian dapat disimpulkan, yang diuraikan dan dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, sesungguhnya adalah Pasal 170 Ayat (2) ke 3e KUHP dan bukan Pasal 170 Ayat (1) ke 3e KUHP, yang tidak ada dalam KUHP, meskipun dakwaan alternative Kedua tersebut menyebut Pasal 170 Ayat (1) ke 3e KUHP;

Dari bunyi pertimbangan Hakim di atas kami tidak sependapat, karena dari uraian putusan tersebut dapat kita cermati bahwa pertimbangan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hanya menurut penafsiran sendiri tapi bukan berdasarkan undang-undang yang berlaku, sedangkan seperti yang kita tahu bahwa Negara kita ini adalah Negara Hukum yang mana setiap tindak-tanduk perbuatan kita harus berdasarkan pada hukum, tetapi bukan Negara yang berdasarkan kepada alibi atau penafsiran, apalagi itu hanya untuk kepentingan, tapi kalau hanya dengan mengacu tersebut dapat dibenarkan, berarti sudah barang tentu setiap kesalahan Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, dan buat apa undang-undang, Yurisprudensi dan Doktrin !?. Dan bukankah dasar dari pembelaan Terdakwa adalah berdasarkan Pasal Tuntutan Jaksa?, jadi bagaimana mungkin Terdakwa melalui Penasehat Hukum membela dalam perkara *a quo*, yang dituntutan dengan Pasal yang tidak ada, sedangkan kami tidak berwenang untuk merubah atau menafsirkan sebuah Pasal; Memang kesalahan tersebut bisa dibetulkan tapi kita juga harus ingat bahwa peraturan-peraturan tersebut dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan; Dan kami melihat sekarang ini Pengadilan sudah berubah arah dan fungsi demi kepentingan, di mana dahulu tujuan Pengadilan untuk mendapatkan keadilan, sekarang Pengadilan bertujuan untuk menghukum setiap orang;

Dan sebagaimana (Vide Putusan No: 149/Pid.Sus/2014/PT.BDG Halaman 17 Alinea 3) yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa oleh karena penyebutan dan penulisan Pasal 170 Ayat (1) ke 3e KUHP merupakan kekhilafan atau kekeliruan penulis, maka sesuai penjelasan Pasal 197 Ayat (2) KUHP, kekhilafan atau kekeliruan penulisan itu tidak mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum".

Dari isi pertimbangan Hakim di atas kami tidak sependapat, karena sudah sangat jelas bunyi dari Pasal 197 Ayat (2) yang menyatakan "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) Huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l, pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum".

Maka dari uraian putusan di atas kita dapat mengetahui telah terjadi pelanggaran terhadap 2 (dua) buah perundang-undangan, yaitu :

1. Pasal 197 Ayat (2) KUHP dan
2. Pasal 143 Ayat (2) ke (b) dan yang diperkuat dengan Surat Edaran Jaksa Agung RI No.SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 yang dijabarkan dengan Surat Edaran JAM Pidum No.B-607/E/11/1993 tanggal 22 November 1994;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.1177 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka nampaklah bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam membuat Putusan tidak mengkaji dengan benar fakta-fakta yang terjadi sebenarnya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutus Perkara *a quo* hanya berlandaskan kepada Putusan Pengadilan Negeri yang sarat dengan kesalahan dan ketidakadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, perintah tetap dalam tahanan dan pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa, sehingga amar putusannya berbunyi “menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati” dan karena itu menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Yogi Firmansyah alias Yogi, Budiman alias Diman, dan Riyanto Gunawan alias Yanto (ketiganya berkas terpisah), Acil, Lucki, Eko, Gondrong dan Candra (semuanya belum tertangkap) terbukti melakukan kekerasan terhadap para korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menusuk para korban dengan pisau yang mengenai pinggang umar sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pinggang Sulaeman alias Oleh, sehingga mengakibatkan korban Sulaeman dan Umar meninggal dunia;

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sekedar mengenai pembebanan biaya perkara di tingkat Pengadilan Negeri yang dalam amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tertulis membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut dibuat tanpa ada pertimbangan dan dasar hukumnya, sehingga harus diperbaiki menjadi "membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) ke-3 e KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / MARYANTO BAHRIE alias CEKER** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 149 / Pid.Sus / 2014 / PT BDG tanggal 02 Juni 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 300 / Pid.B / 2014 / PN.Bks. tanggal 16 April 2014 sekedar mengenai pembebanan biaya perkara di tingkat Pengadilan Negeri, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARYANTO BAHRIE alias CEKER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DI

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.1177 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN
KEKERASAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG;**

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 1 (satu) potong kaos warna hijau lumut bertuliskan Modern Style;
 - 1 potong celana pendek warna hijau kombinasi putih dan hitam merk Boxer;
 - 1 potong kaos bertuliskan Bob Marley warna merah kombinasi putih kuning dan hijau bermotifkan batik;
 - 1 potong celana dalam warna ungu merk CR 7;
 - 1 potong celana dalam warna hijau merk QQ;
 - 1 potong celana Jeans warna krem Skinny Fit;
 - 1 potong jaket bahan parasut warna hitam merk Nike, dan
 - 1 buah topi warna merah bertuliskan Etnis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara di tingkat Pengadilan Negeri kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jum'at, tanggal 22 Agustus 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Sumardijatmo, S.H.,M.H.

ttd./ Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)

NIP.195904301985121001

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No.1177 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)